



PUTUSAN

Nomor: 921/ Pid.Sus/2015/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara
pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: ABDUL JAMIL ;-----
Tempat lahir	: Bondowoso;-----
Umur/tanggal lahir	:: 24 Tahun/12 September 1991 ;-----
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia;-----
Tempat tinggal	Sementara Jln. Kediri Buit Br. Kelakang Kaja dan Asal
	: Dusun Kerajan Desa Jambesar Darus Solah
	: Bondowoso ;-----
A g a m a	: Islam ;-----
P e k e r j a a n	Sopir ;-----
Pendidikan	SMK (tidak tamat) ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :-----

- 1 Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 04
September 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN,
sejak tanggal 05 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal
31 Oktober 2015 ;-----

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 07 Desember 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Terdakwa **ABDUL JAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang Lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2011 tentang Lalu-Lintas dan angkutan Jalan** sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL JAMIL** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

--

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu unit Mobil Truck Engkel DK 9534 HA ,STNK DK 9534 HA,SIM A An. *ABD JAMIL. Dikembalikan kepada terdakwa ;*
- Satu unit Spm Honda Vario DK 7050 PJ ,STNK DK 7050 PJ dan SIM C an. *I DEWA AYU MADE MAHARDINI. Dikembalikan kepada saksi Ir. Dewa Gede Oka ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Mobil Xenia DK 1114 IG, STNK DK 1114 IG, dan
SIM A an. ANOM ARDIKA ., Dikembalikan kepada saksi
Anom Ardika ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (Dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada
pokoknya menyatakan mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sering-an-
ringannya dan seadil-adilnya :-----

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga
korban juga telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak serta hanya terdakwa yang
merupakan pencari nafkah kelyarganya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana
tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2015,
No.Reg.Perk:PDM-900/Denpa.Tpl/10/2015, dengan dakwaan sebagai
berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **ABDUL JAMIL** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira
pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 bertempat
di Jalan Gatot Subroto tengah disebelah timur TL Nangka tepatnya depan kantor PT. GIEB
Denpasar atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain
meninggal dunia”perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa
berangkat dari Kediri Tabanan menuju ke Jalan Tukad Balian melalui jalan Gatot

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto mengemudikan mobil Truck Engkel dengan kecepatan 40 KM/Jam dengan perseneling 3 (tiga) bergerak dilajur kiri, sementara didepan kendaraan terdakwa melaju sebuah sepeda motor (DK 7050 PJ) yang dikendarai oleh seorang perempuan (korban) yang tiba-tiba bergerak kearah kanan seperti menghindari mobil yang ada didepannya. Melihat pergerakan sepeda motor tersebut, terdakwa ikut menghindar kearah kanan, namun karena posisi kendaraan terdakwa yang jaraknya sangat dekat, mobil truck engkel yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor tersebut dari arah belakang, dan setelah menabrak sepeda motor tersebut kendaraan yang terdakwa kemudian juga mnyerempet bagian belakang samping kanan mobil Xenia yang ada didepan sepeda motor yang ditabrak tersebut;

- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh kernet bahwa ada sepeda motor yang keseret dan terdakwa merasakan mobil yang dikemudikannya seperti mengalami ban pecah. Selanjutnya terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa turun melihat kedepan mobil truck dan melihat ada sepeda motor Honda warna biru dengan No. Pol DK 7050 PJ yang tidak terdakwa ketahui yang terdakwa tabrak sebelumnya telah berada dibawah depan mobil truck, sedangkan terdakwa tidak melihat pengendara sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menuju kearah barat dan melihat seorang perempuan tergeletak diatas trotoar tidak sadarkan diri dengan luka yang terdakwa lihat pada bagian kakinya;
- Bahwa korban selanjutnya dibawa kerumah sakit Wangaya oleh saksi Dian Eko Kristanto;
- Bahwa setelah mendapat penanganan dirumah sakit, *korban meninggal dunia*, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/43/VIII/2015/RSUDW yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Gede Adnyana dengan hasil pemeriksaan :
 - pada korban didapatkan luka robek terbuka dari pangkal paha kiri sampai keujung kaki ukuran delapan puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali dua sentimeter.
 - Dari mulut penderita keluar darah aktif.



Dan Korban pulang dalam *keadaan meninggal dunia* setelah dilakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310

Ayat (4) UU RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

----- Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **ANOM ARDIKA** didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kecelakaan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira Jam 15.30 wita dijalan Gagot Subroto tengah disebelah Timur TL Nangka depan Kantor PT GIEB Denpasar dan saat kejadian saksi sedang mengemudikan Mobil Xenia DK 1114 IG sendirian;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian sebelumnya saksi mengemudikan Mobil Xenia DK 1114 IG bergerak dari arah utara (areal parkir) dan setelah lalu lintas yang bergerak dari arah barat di setop oleh satpam lalu Mobil yang saksi kemudian bergerak mundur dan setelah bagian belakang Mobil yang saksi kemudian menghadap ke arah barat dan bagian depan Mobil menghadap ke barat pada saat saksi bergerak pelan pelan saksi merasakan mobil yang saksi kemudian ada yang menabrak dibelakang dan sesaat kemudian saksi melihat disamping kanan Mobil yang saya kemudian melaju dengan cepat sebuah Mobil Truck Engkel dan menyeret sebuah sepeda motor DK 7050 PJ di depannya dan Mobil Truck engkel tersebut tetap bergerak sampai selanjutnya Mobil Truck engkel tersebut berhenti dipinggir kiri jalan setelah itu saksi mengambil kunci kontak Mobil Truck engkel tersebut sampai ada seorang polisi lewat selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melihat pengendara sepeda motor Honda DK 7050 PJ sudah ada dipinggir atas trotoar tetapi saat itu saksi tidak melihat luka yang dialaminya namun saksi hanya melihat dari kepala maupun kaki kirinya berdarah dan kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit wangaya oleh teman saksi;

- Bahwa pada saat saksi bergerak mundur dari areal parkir diutara jalan sebelumnya dari sat pam atas nama I WAYAN SUWARTA yang mengaturnya untuk menyetop lalu lintas yang datang dari arah barat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan yang saksi ketahui saat itu dimana pengendara sepeda motor Honda Vario saat itu luka dikepala dan pada bagian kaki kirinya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah ada kabar dari Rumah sakit saksi mendengar pada Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira Jam 10 Wita diketahui bahwa pengendara sepeda motor Honda DK 7050 PJ telah meninggal dunia;

2 Saksi **I WAYAN SUWARTA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa kecelakaan Yang saksi ketahui terjadi yang pertama dimana Mobil Xenia pada saat itu dikemudikan oleh pak ANOM ARDIKA pada saat melaju ke arah timur setelah keluar dari areal parkir yang ada di sebelah utara jalan ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh seorang anak perempuan yang saat itu melaju datang dari arah barat menuju arah timur, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh seorang anak perempuan tersebut ditabrak kembali dari belakang oleh Mobil Truck engkel warna kuning dengan No.Pol. yang saat itu saksi tidak ketahui dimana Mobil Truck engkel tersebut melaju datang dari arah barat menuju arah timur;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian pada saat saksi akan menyetop kendaraan yang datang dari arah barat saksi tidak melihat sepeda motor datang dari arah barat yang



saksi lihat hanya mobil Truck engkel warna kuning tersebut pada posisi berhenti kurang lebih jarak 15 meter;

- Bahwa pada saat sepeda motor berikut pengendaranya ditabrak oleh Mobil Truck engkel dari belakang pengendara sepeda motor sempat terdorong ke depan diantara mobil Xenia dengan Mobil Truck engkel kurang lebih 1 meter sebelum akhirnya pengendara jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan sepeda motor yang dikendarainya tetap terseret ke depan kurang lebih 15 meter;
- Bahwa sesaat sebelum Mobil Truck engkel tersebut menabrak sepeda motor berikut pengendaranya sebelumnya saksi tidak mendengar suara kelakson maupun suara rem dari Mobil truck engkel tersebut.

3. Saksi **DIAN EKO KRISTANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira Jam saya tidak tau namun kejadian tersebut terjadi sore hari menjelang Jam 17.00 wita yang terjadi dijalan Gatot Subroto tengah tepatnya di depan kantor PT GIEB tempat saksi bekerja dimana saat kejadian saat itu saksi sedang ada di lantai (DUA) kantor PT GIEB sedang meteing(rapat) menjelang 17 Agustus;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di lantai 2 (dua) di kantor PT GIEB sedang rapat sesaat kemudian saya mendengar suara benturan cukup keras dari arah depan Kantor;
- Bahwa korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka yang saya perhatikan pada bagian kaki kiri berlumuran darah sampai terlihat tulang kaki berikut mukanya juga berlumuran darah ;
- Bahwa yang saksi tau saat saksi baru kembali dari rumah sakit setelah mengantar korban mendengar informasi dari rekan kantor bahwa sepeda motor yang saat itu

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



dikendarai korban ditabrak oleh Mobil Truck Namun bagaimana kejadiannya saksi tidak tau;

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira Jam 06.00 wita informasi dari teman kerja mengatakan bahwa korban yang saya antar tersebut telah meninggal dunia.

4. Saksi **IR DEWA GEDE OKA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh anak saksi sdri I DEWA AYU MADE MAHARDINI setelah saksi menerima telpon dari Rumah sakit Wangay;
- Bahwa benar setelah saksi menerima kabar tersebut selanjutnya saksi menuju ke rumah sakit wangaya di Denpasar dan setibanya di rumah sakit wangaya menemukan anak saksi sdri I DEWA MADE AYU MAHARDINI keadaan telah meninggal dunia;
- BahwapPeristiwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi sdri I DEWA MADE AYU MAHARDINI terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira Jam saksi tidak tau yang terjadi dijalan Gatot Subroto tengah tepatnya di depan kantor PT GIEB dimana saat peristiwa kecelakaan yang dialami oleh anak saksi terjadi saat itu saksi ada di rumah di Bangli;
- Bahwa dari Informasi yang saksi dengar bahwa anak saksi terlibat kecelakaan dengan dengan Mobil Truck sedangkan saat kejadian anak saksi sdri I DEWA AYU MADE MAHARDINI sedang mengendarai sepeda motor namun dari arah mana masing masing pihak bergerak sebelum kejadian saksi tidak tau;
- Bahwa ada seorang Bapak datang ke rumah di susut Bangli yang mengaku sebagai orang tua pengemudi Truck yang diajak terlibat kecelakaan anak saksi bersama pemilik Truck dengan menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berduka cita dan memberikan bantuan duka sebesar Rp. 5 Juta yang saat itu ditaruh –di bale Gede;

Atas keterangan saksi –saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL JAMIL menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa awal Mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mengemudikan Mobil Truck engkel dengan muat batako berangkat dari kediri tujuan ke jalan Tukad Balian melalui jalan Gatot subroto sesaat sebelum kejadian saat itu terdakwa bergerak mengemudikan Mobil Truck engkel dengan kecepatan 40 KM/JAM dengan perseneling 3 (tiga) dan bergerak dilajur kiri sedangkan di depan Mobil Truck engkel yang terdakwa kemudikan melaju sepeda motor Honda yang dikendarai oleh seorang perempuan dan setibanya ditempat kejadian sepeda motor yang bergerak di depan terdakwa tiba tiba bergerak ke kanan seperti menghindari Mobil yang ada di depannya,dan melihat pergerakan sepeda motor tersebut demikian saya kaget dan seketika terdakwa ikut menghindar ke kanan namun oleh karena jarak sangat dekat kemudian Mobil Truck engkel yang terdakwa kemudikan menabrak dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan tersebut dan setelah menabrak dari belakang sepeda motor tersebut mobil Truck yang terdakwa kemudikan kembali menyerempet bagian belakang samping kanan Mobil Xenia yang ada di depan Sepeda motor yang terdakwa tabrak tersebut dan setelah saya diberitau oleh kernet bahwa ada sepeda motor yang keseret dan merasakan Mobil Truck yang terdakwa kemudikan seperti bannya pecah kemudian saya berhenti dipinggir kiri jalan kemudian terdakwa turun dari Mobil Truck selanjutnya terdakwa menuju ke depan Mobil Truck engkel melihat ada sepeda motor Honda warna Biru dengan No.Pol. yang terdakwa tidak ketahui yang terdakwa tabrak berada di bawah depan Mobil Truck engkel yang

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



saya kemudian sedangkan pengendara sepeda motor tidak ada melihat hal tersebut terdakwa menuju ke arah barat selanjutnya melihat seorang perempuan tergeletak diatas trotoar tidak sadarkan diri dengan luka yang terdakwa lihat pada bagian kakinya namun terdakwa tidak tau keadaan luka luka yang dialaminya;

- Bahwa sesaat sebelum Mobil Truck yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario yang bergerak di depan terdakwa sesaat sebelumnya terdakwa tidak sempat mengerem karna kaget dan panik disamping karena jarak saat itu sangat dekat saya ada di belakangnya sampai terdakwa menabrak dari belakang sepeda motor yang ada di depan terdakwa;
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian pada saat sama sama bergerak datang dari arah barat menuju arah timur saat itu terdakwa bergerak di belakang sepeda motor berjarak kurang lebih 3 meter;
- Bahwa setelah menabrak dari belakang sepeda motor yang bergerak di depan Mobil Truck yang terdakwa kemudian setelah itu terdakwa panik dan terdakwa tidak tau dan tidak merasakan kalau mobil truck yang terdakwa kemudian seperti mengilas pengendara sepeda motor hanya saat itu merasakan laju mobil truck engkel yang terdakwa kemudian seperti bannya pecah;
- Bahwa Bahwa saat ini terdakwa dengar informasi dari petugas bahwa pengendara sepeda motor yang terdakwa tabrak tersebut telah meninggal dunia;

-----Manimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya serta untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil Truk Enggkel DK 9534 HA, STNK DK 9534 HA, SIM A An ABD JAMIL ;
- Satu unit Spm Honda DK 7050 PJ dan SIM C an. DEWA AYU MADE MAHARDINI,
- Satu unit mobil Xenia DK 1114 IG, STNK DK 1114 IG, SIM A An ANOM ARDIKA ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam proses perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/43/VIII/2015/RSUDW yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Gede Adnyana dokter pada rumah sakit Umum Daerah Wangaya dengan hasil pemeriksaan :

- pada korban didapatkan luka robek terbuka dari pangkal paha kiri sampai keujung kaki ukuran delapan puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali dua sentimeter.
- Dari mulut penderita keluar darah aktif.
- Dan Korban pulang dalam *keadaan meninggal dunia* setelah dilakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “*mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*” ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, vusum et repertum serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :---

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa mengemudikan Mobil Truck engkel dengan muat batako berangkat dari kediri tujuan ke jalan Tukad Balian melalui jalan Gatot subroto sesaat sebelum kejadian saat itu terdakwa bergerak mengemudikan Mobil Truck engkel dengan kecepatan 40 KM/JAM dengan perseneling 3 (tiga) dan bergerak dilajur kiri sedangkan di depan Mobil Truck engkel yang terdakwa kemudikan;-----
--
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dimana I DEWA AYU MADE MAHARDINI sedang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan Mobil Truck engkel dengan muat batako berangkat dari kediri tujuan ke jalan Tukad Balian melalui jalan Gatot subroto ;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, si korban jatuh kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan besoknya meninggal Dunia, dikarenakan mengalami luka dibelakang kepala dan keluar darah dari telinga ;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan duka sebesar Rp. 5 Juta yang saat itu ditaruh di bale Gede ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/43/VIII/2015/RSUDW yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Gede Adnyana dokter pada rumah sakit Umum Daerah Wangaya dengan hasil pemeriksaan :
 - pada korban didapatkan luka robek terbuka dari pangkal paha kiri sampai keujung kaki ukuran delapan puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali dua sentimeter.
 - Dari mulut penderita keluar darah aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Korban pulang dalam *keadaan meninggal dunia* setelah dilakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul:

- Bahwa akibat cedera tersebut, korban I DEWA AYU MADE MAHARDINI meninggal dunia berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pihak RSUP, Sanglah Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsure-unsur dan pasal yang didakwa kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal,yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
- 3 Karena kealaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
- 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya telah sesuai dengan pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- 1 Unsur _____ setiap
orang ;-----

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ABDUL JAMIL lengkap dengan segala identitasnya, bukan oang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure tersebut telah terpenuhi ;-----

2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 ke-8 UURI.No.22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut UURI.No.22 Tahun 2009, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan pada saat kejadian terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel bermuatan Batako DK-9534-HA terdakwa kendarai adalah termasuk peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ke-8 UURI.No.22 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure tersebut telah terpenuhi ;-----

3 Unsur karena kelelaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelelaian/culpa dalam UURI.No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan baik Undang-undang maupun Yurisprudensi lain yang berkaitan tidak memberikan patokan yang jelas tentang istilah kelelaian, akan tetapi menurut doktrin dikemukakan bahwa tentang ajaran kelelaian atau culpa mengandung 2 (dua) syarat yaitu: Bila dengan melakukan suatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hatinya kurang waspada: dan akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dibayangkan adanya suatu akibat, maka tidak terdapat culpa ;-----

-----Menimbang, bahwa bilamanakah seseorang itu dapat dikatakan kurang hati-hati dan apakah ukuran kurang hati-hati apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan apabila doktrin tersebut diatas dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, apabila rangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa mkorban telah memenuhi syarat-syarat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-24 UURI.No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar Jam 15.30 Wita dijalan Gatot Subroto Tengah disebelah Timur TL Nangka Tepatnya di depam Kantor GIEB Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truk Engkel dengan Sepeda motor yang dikendarai oleh korban : I DEWA AYU MAHARDINI ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan, si korban jatuh kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal Dunia, dikarenakan mengalami luka dibelakang kepala dan keluar darah dari telinga ;-----

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengurangi kecepatan sehingga tidak sempat menghindari tabrakan tersebut, karena terdakwa melihat posisi korban I DEWA AYU MAHARDINI sudah sangat dekat ;-----

----- Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa yang sudah berada di jalurnya dengan mengurangi kecepatan, mengerem kendaraannya atau lebih hati-hati dan dapat memperkirakan keadaan sehingga masih memungkinkan apabila terdakwa ingin menghindari korban I DEWA AYU MAHARDINI yang sedang mengendarai Sepeda motor, sehingga tabrakan dapat dihindari dan dapat mencegah timbulnya bahaya bagi orang lain yang mengakibatkan jatuhnya korban ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa syarat kurang hati-hatinya (culpa) atau kurang waspadanya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure tersebut telah terpenuhi ;-----

4 **Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/43/VIII/2015/RSUDW yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Gede Adnyana dokter pada rumah sakit Umum Daerah Wangaya dengan hasil pemeriksaan :

- pada korban didapatkan luka robek terbuka dari pangkal paha kiri sampai keujung kaki ukuran delapan puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter kali dua sentimeter.
- Dari mulut penderita keluar darah aktif.

Dan Korban pulang dalam **keadaan meninggal dunia** setelah dilakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat cidera tersebut, korban I DEWA AYU MAHARDINI meninggal dunia berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pihak RSUP, Sanglah Denpasar ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, korban I DEWA AYU MAHARDINI telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Mobil Truk Engkel bermuatan batako DK-9534-HA yang dikendarai oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan bersesuaian di persidangan maka telah didapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UURI.No. 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



- Kelalaian atau kealpaan terdakwa dalam berkendara mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa dengan telah beritikad baik untuk memberikan bantuan biaya santunan duka cita bagi korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa yang dlandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :--

- Satu unit mobil Truk Enggkel DK 9534 HA, STNK DK 9534 HA, SIM A An ABD JAMIL . Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Satu unit Spm Honda DK 7050 PJ dan SIM C an. DEWA AYU MADE MAHARDINI,
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Dewa Gede Oka.
- Satu unit mobil Xenia DK 1114 IG, STNK DK 1114 IG, SIM A An ANOM ARDIKA . Dikembalikan kepada Saksi : Anom Ardika ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia“;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Satu unit mobil Truk Engkel DK 9534 HA, STNK DK 9534 HA, SIM A An ABD JAMIL . Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - Satu unit Spm Honda DK 7050 PJ dan SIM C an. DEWA AYU MADE MAHARDINI,
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Dewa Gede Oka.
 - Satu unit mobil Xenia DK 1114 IG, STNK DK 1114 IG, SIM A An ANOM ARDIKA . Dikembalikan kepada Saksi : Anom Ardika ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, Tanggal 14 Desember 2015, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE PASEK, SH.MH. dan NOVITA RIAMA,

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: NI KOMANG SUASTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;-

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

T.T.D.

1. I MADE PASEK, SH.MH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

T.T.D.

2. NOVITA RIAMA, SH.MH

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS tersebut .-----

	<p>Panitera Pengganti,</p> <p>T.T.D.</p> <p><u>I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u></p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 19 halaman Putusan Perk.: No: 921/Pid.Sus/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)